



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : Rinto Limbanadi alias Rinto
Tempat lahir : Matali
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 10 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu
Timur Kota Kotamobagu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Tingkat Penyidikan tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Iip Purwantini Jenae Mamonto, S.H., Eldy Satria Noerdin, S.H., M.H., Arifin Andiwewang, S.H., M.H., dan Steven Kanter Posumah, S.H., semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, yang beralamat di Jalan Mimosa No. 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/YLBH-BMR/2023 tanggal 7 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah Reg. No. 89/SK/3/2023/PN Ktg tanggal 9 Maret 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa RINTO LIMBANADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia** sebagaimana dakwaan ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa RINTO LIMBANADI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) buah Perjanjian Pembiayaan Kontrak;
 - 1 (satu) lembar Surat Peringatan atau Somasi (1,2);
 - 1 (satu) buah BPKB;
 - 1 (satu) lembar Histori Pembayaran

Dikembalikan kepada PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, tetapi untuk ancaman hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum terasa masih terlalu berat untuk dibebankan kepada Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa dengan segala keterbatasannya sehingga tidak memiliki pengetahuan tentang perjanjian kredit dan hukum fidusia. Dalam hal ini Terdakwa hanya sebagai pihak yang digunakan untuk kepentingan seorang bernama Jon Kansil untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan atas pembelian mobil baru oleh orang bernama Rano di Morowali. Hal tersebut juga sedari awal diketahui pihak bernama Resky Kawuluan alias Eki selaku marketing/karyawan Adira, sebagaimana keterangan saksi Ijal Tungkagi; Keberadaan orang bernama Resky Kawuluan alias Eki selaku marketing Adira (telah resign), juga diterangkan saksi Arif Dwi Tiancahyo selaku karyawan Adira;

Terdakwa juga mengakui tidak membaca perjanjian yang menurutnya segala hal kelengkapan berkas kredit telah diuruskan dan Terdakwa hanya bertanda tangan saja. Keadaan ini memunculkan tanda tanya mengingat suatu pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Non Bank tentu menuntut kualifikasi tertentu, termasuk dan utamanya adalah menilai kemampuan mengangsur calon debitur. Sedangkan Terdakwa dalam perkara ini hanya didampingi secara prodeo, demikian berdasarkan Permohonan Bantuan Hukum disertai Surat Keterangan Tidak Mampu No: 100/MAT/059/II/2023 yang diterbitkan Lurah Matali tanggal 24 Januari 2023 (fotokopi dokumen terlampir);

Meski demikian, Terdakwa dalam hal ini tentu harus dimintai pertanggungjawaban pidana, karena bagaimana pun secara formal Terdakwa lah sebagai Debitur yang terikat secara hukum untuk bertanggung jawab;

Untuk itu kami Penasihat Hukum, sangat berharap kiranya dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa, mohon agar dipertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berkali-kali memohon maaf;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa adalah orangtua tunggal dan juga tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa sakit-sakitan dan sudah berkepanjangan;
6. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Penasihat Hukum memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Rinto Limbanadi atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa berawal ketika lelaki Jon Kansil meminta Terdakwa untuk mengajukan kredit mobil di PT. Suzuki Galesong dan akan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana pada pertemuan awal sudah diserahkan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan diserahkan ketika mobil tersebut sudah diserahkan ke lelaki Jon Kansil.

Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, saat terdakwa dihubungi oleh lelaki EKI selaku karyawan PT. Suzuki Galesong dan meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE untuk menanda tangani berkas serah terima mobil yang sudah diajukan oleh terdakwa sebelumnya. Setelah terdakwa selesai melakukan penandatanganan berkas dan serah terima 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis suzuki carry 1.5 FDPS, warna putih dengan nomor mesin K15BT1387980 nomor rangka MHYHDDC61TNJ22602 dan nomor polisi DB 8863 KC terdakwa langsung menghubungi Saksi FAIZAL TUNGKAGI alias IJAL yang saat itu berada di lapangan mogolaing. Selanjutnya terdakwa dan saksi FAIZAL TUNGKAGI langsung menuju ke kost dengan mengendarai mobil tersebut untuk menemui JON KANSIL dan megambil sisa uang kesepatan awal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Selanjutnya setelah sampai dikost tersebut 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis suzuki carry 1.5 diserahkan kepada pembeli yang tidak diketahui identitasnya melalui JON KANSIL dan selanjutnya uang sisa kesepatan antara terdakwa dan JON KANSIL diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga total keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis suzuki carry 1.5 FDPS, warna putih dengan nomor mesin K15BT1387980 nomor rangka MHYHDDC61TNJ22602 dan nomor polisi DB 8863 KC masih terikat kontrak pembiayaan dengan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE sesuai dengan perjanjian pembiayaan No. 070922211799 hari selasa tanggal 21 juni 2022 antara PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis suzuki carry 1.5 FDPS, warna putih dengan nomor mesin K15BT1387980 nomor rangka MHYHDDC61TNJ22602 dan nomor polisi DB 8863 KC menjadi objek jaminan fidusia sesuai dengan sertifikat fidusia dengan nomor W25. 00058264.AH.0501 tahun 2022 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2022 dengan notaris Eka Widya Retno Sari, S.H, M.Kn.

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis suzuki carry 1.5 FDPS, warna putih dengan nomor mesin K15BT1387980 nomor rangka MHYHDDC61TNJ22602 dan nomor polisi DB 8863 KC dialihkan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 151.158.812 (seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Perbuatan terdakwa RINTO LIMBANADI sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 35 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

KEDUA

Bahwa terdakwa RINTO LOMBANADI pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 bertempat di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan Terdakwa RINTO LIMBANADI mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika lelaki Jon Kansil meminta Terdakwa untuk mengajukan kredit mobil di PT. Suzuki Galesong dan akan diberikan imbalan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana pada pertemuan awal sudah diserahkan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan diserahkan ketika mobil tersebut sudah diserahkan ke lelaki Jon Kansil.

Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, saat terdakwa dihubungi oleh lelaki EKI selaku karyawan PT. Suzuki Galesong dan meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE untuk menanda tangani berkas serah terima mobil yang sudah diajukan oleh terdakwa sebelumnya. Setelah terdakwa selesai melakukan penandatanganan berkas dan serah terima 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis suzuki carry 1.5

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FDPS, warna putih dengan nomor mesin K15BT1387980 nomor rangka MHYHDDC61TNJ22602 dan nomor polisi DB 8863 KC terdakwa langsung menghubungi Saksi FAIZAL TUNGKAGI alias IJAL yang saat itu berada di lapangan mogolaing. Selanjutnya terdakwa dan saksi FAIZAL TUNGKAGI langsung menuju ke kost dengan mengendarai mobil tersebut untuk menemui JON KANSIL dan mengambil sisa uang kesepatan awal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Selanjutnya setelah sampai dikost tersebut 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis suzuki carry 1.5 diserahkan kepada pembeli yang tidak diketahui identitasnya melalui JON KANSIL dan selanjutnya uang sisa kesepatan antara terdakwa dan JON KANSIL diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga total keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis suzuki carry 1.5 FDPS, warna putih dengan nomor mesin K15BT1387980 nomor rangka MHYHDDC61TNJ22602 dan nomor polisi DB 8863 KC masih terikat kontrak pembiayaan dengan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE sesuai dengan perjanjian pembiayaan No. 070922211799 hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 antara PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dan terdakwa.

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis suzuki carry 1.5 FDPS, warna putih dengan nomor mesin K15BT1387980 nomor rangka MHYHDDC61TNJ22602 dan nomor polisi DB 8863 KC menjadi objek jaminan fidusia sesuai dengan sertifikat fidusia dengan nomor W25. 00058264.AH.0501 tahun 2022 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2022 dengan notaris Eka Widya Retno Sari, S.H, M.Kn.

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis suzuki carry 1.5 FDPS, warna putih dengan nomor mesin K15BT1387980 nomor rangka MHYHDDC61TNJ22602 dan nomor polisi DB 8863 KC dialihkan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 151.158.812 (seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Perbuatan terdakwa RINTO LIMBANADI sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHPidana.

KETIGA

Bahwa berawal ketika lelaki Jon Kansil meminta Terdakwa untuk mengajukan kredit mobil di PT. Suzuki Galesong dan akan diberikan imbalan uang sebesar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana pada pertemuan awal sudah diserahkan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan diserahkan ketika mobil tersebut sudah diserahkan ke lelaki Jon Kansil.

Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, saat terdakwa dihubungi oleh lelaki EKI selaku karyawan PT. Suzuki Galesong dan meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE untuk menanda tangani berkas serah terima mobil yang sudah diajukan oleh terdakwa sebelumnya. Setelah terdakwa selesai melakukan penandatanganan berkas dan serah terima 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis suzuki carry 1.5 FDPS, warna putih dengan nomor mesin K15BT1387980 nomor rangka MHYHDDC61TNJ22602 dan nomor polisi DB 8863 KC terdakwa langsung menghubungi Saksi FAIZAL TUNGKAGI alias IJAL yang saat itu berada di lapangan mogolaing. Selanjutnya terdakwa dan saksi FAIZAL TUNGKAGI langsung menuju ke kost dengan mengendarai mobil tersebut untuk menemui JON KANSIL dan megambil sisa uang kesepatan awal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Selanjutnya setelah sampai dikost tersebut 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis suzuki carry 1.5 diserahkan kepada pembeli yang tidak diketahui identitasnya melalui JON KANSIL dan selanjutnya uang sisa kesepatan antara terdakwa dan JON KANSIL diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga total keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis suzuki carry 1.5 FDPS, warna putih dengan nomor mesin K15BT1387980 nomor rangka MHYHDDC61TNJ22602 dan nomor polisi DB 8863 KC masih terikat kontrak pembiayaan dengan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE sesuai dengan perjanjian pembiayaan No. 070922211799 hari selasa tanggal 21 juni 2022 antara PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dan terdakwa.

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis suzuki carry 1.5 FDPS, warna putih dengan nomor mesin K15BT1387980 nomor rangka MHYHDDC61TNJ22602 dan nomor polisi DB 8863 KC menjadi objek jaminan fidusia sesuai dengan sertifikat fidusia dengan nomor W25. 00058264.AH.0501 tahun 2022 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2022 dengah notaris Eka Widya Retno Sari, S.H, M.Kn.

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis suzuki carry 1.5 FDPS, warna putih dengan nomor mesin K15BT1387980 nomor rangka MHYHDDC61TNJ22602 dan nomor polisi DB 8863 KC dialihkan oleh terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 151.158.812 (seratus lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Perbuatan terdakwa RINTO LIMBANADI sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ma'aruf Laempah alias Ma'ruf di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nasabah dari PT Adira Dinamika Multi Finance;
 - Bahwa Saksi bekerja di bagian penagihan pada PT Adira Dinamika Multi Finance;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pembayaran angsuran sejak Terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance pada tanggal 20 Juni 2022, dimana jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sejumlah Rp4.613.000,00 (empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia dari perjanjian pembiayaan tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS warna putih nomor mesin K15BT1387980 nomor rangka MHYHDC61TNJ22602 dengan nomor polisi DB 8863 KC;
 - Bahwa sertifikat jaminan fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut atas nama Rinto Limbanadi;
 - Bahwa sudah lebih dari 1 (satu) kali Saksi melakukan penagihan dengan cara mengunjungi Terdakwa dimana saat pertama kali melakukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, tetapi ada kunjungan selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa dipertemukan dengan pihak PT Adira Dinamika Multi Finance, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut bukan miliknya tetapi hanya atas nama Terdakwa dan telah diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan setelah terjadi serah terima 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut dari pihak dealer kepada Terdakwa, saat itu juga kendaraan tersebut Terdakwa serahkan kepada orang lain yaitu Pak Jon Kansil. Terdakwa juga mengatakan bahwa pengurusan berkas tersebut memakai nama Terdakwa sedangkan uang muka bukan dari Terdakwa melainkan yang dari Pak Jon Kansil;
- Bahwa selain dilakukan penagihan secara langsung, Terdakwa juga sudah diberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Bulan Agustus dan Bulan September 2022, dimana Saksi sendiri yang menyerahkan somasi kepada Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, sebelumnya dari pihak PT Adira Dinamika Multi Finance sudah pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi yang melakukan penagihan, Terdakwa sudah terlambat membayar selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian sejumlah Rp151.158.812,00 (seratus lima puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Adipta Ikhsan Felani alias Adipta di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nasabah dari PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ARH/atasan dari *Remedial Officer* (kolektor/penagih) pada PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS warna putih nomor mesin K15BT1387980 nomor rangka MHYHDC61TNJ22602 dengan nomor polisi DB 8863 KC dan unit tersebut sudah dialihkan kepada orang lain;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance pada tanggal 20 Juni 2022, dimana jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sejumlah Rp4.613.000,00 (empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia dari perjanjian pembiayaan tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS warna putih nomor mesin K15BT1387980 nomor rangka MHYHDC61TNJ22602 dengan nomor polisi DB 8863 KC;
- Bahwa sertifikat jaminan fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut atas nama Rinto Limbanadi;
- Bahwa sudah lebih dari 1 (satu) kali Saksi melakukan penagihan dengan cara mengunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah membayar angsuran sampai sekarang;
- Bahwa saat Terdakwa dipertemukan dengan pihak PT Adira Dinamika Multi Finance, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut sudah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan tersebut dengan cara pada tanggal 20 Juni 2022 setelah serah terima kendaraan dari pihak dealer kepada Terdakwa, saat itu juga kendaraan tersebut langsung diserahkan Terdakwa kepada seorang yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa setahu Saksi, objek jaminan fidusia tidak bisa dialihkan oleh Nasabah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian sejumlah Rp151.158.812,00 (seratus lima puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Arief Dwi Tiancahyo di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai nasabah dari PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT Adira Dinamika Multi Finance sejak tahun Bulan Maret 2006;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sales Head Pool dan sebagai atasan langsung Sales Officer yang bertugas melakukan survey lapangan dan mengurus proses pengajuan berkas perjanjian kredit nasabah;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kredit untuk 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS warna putih nomor mesin K15BTI387980 nomor rangka MHYHDC61TNJ22602 dengan nomor polisi DB 8863 KC yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa atas perjanjian tersebut ada sertifikat fidusia dan akta fidusia;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan kredit dilakukan dengan cara calon debitur mengunjungi dealer untuk melihat unit kendaraan yang akan diambil, selanjutnya dari pihak dealer menunjuk PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu untuk melakukan survei kepada calon debitur, apakah layak atau tidak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon debitur yaitu fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi rekening listrik, surat izin usaha bukti penghasilan, dan bukti setoran uang muka kepada dealer. Setelah itu, barulah calon debitur melakukan perjanjian dengan PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa isi dari perjanjian pembiayaan tersebut adalah nasabah wajib mengangsur iuran setiap bulan dan ketika unit kendaraan dialihkan kepada orang lain harus sepengetahuan pihak PT Adira Dinamika Multi Finance. Setelah proses kredit terselesaikan dan maka nasabah sudah diperbolehkan mengambil unit kendaraan di dealer;
- Bahwa berdasarkan hasil survei terhadap Terdakwa, Terdakwa dinyatakan layak untuk mendapatkan fasilitas kredit dan diproses sampai ke tahap penandatanganan perjanjian pembiayaan;
- Bahwa jangka waktu perjanjian pembiayaan Terdakwa adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sejumlah Rp4.613.000,00 (empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar angsuran sejak penandatanganan perjanjian dengan PT Adira Dinamika Multi Finance dan berdasarkan informasi dari kolektor, Terdakwa telah mengalihkan kendaraan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah datang kepada pihak PT Adira Dinamika Multi Finance untuk memberikan informasi terkait pengalihan kendaraan tersebut kepada orang lain;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian sejumlah Rp151.158.812,00 (seratus lima puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Saksi Faisal Tungkagi alias Ijal di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terikat perjanjian pembiayaan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance dengan objek yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1.5 FDPS warna putih yang dibuat sekitar tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu dan jumlah angsuran dari perjanjian pembiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dimana saat itu Terdakwa menunjukkan berkas pengajuan untuk memperoleh kendaraan dan menawarkan untuk mencari pembeli, dalam hal ini membeli berkas Terdakwa. Saat itu, Terdakwa menjual berkas dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi karena terlalu mahal sehingga jual beli berkas tersebut tidak terlaksana. Keesokan harinya, Terdakwa kembali menawarkan dengan harga di bawah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan Terdakwa memerlukan uang dan saat itu ada pembeli yaitu dari Morowali, Sulawesi Tengah;
- Bahwa pembeli tersebut menyetujui dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang DP sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa langsung menjemput kendaraan tersebut dan diserahkan kepada pembeli yang bersangkutan;
- Bahwa saat setelah penyerahan unit dari dealer kepada Terdakwa, Terdakwa menjemput Saksi di jalan dan pergi menuju ke kos yang beralamat di Kampung Baru untuk bertemu dengan pembeli yang bersangkutan dan Terdakwa langsung menyerahkan kendaraan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kendaraan tersebut sudah dibawa keluar Kota Kotamobagu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima unit kendaraan tersebut dari dealer, Saksi tidak ikut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalihan kendaraan tersebut tidak diketahui oleh pihak PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum pernah membayar angsuran kepada PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui teman Saksi yang bernama Eki selaku dealer Suzuki, yangn membawa Terdakwa datang kepada Saksi untuk mrnawarkan berkas tersebut;
- Bahwa setahu Saksi objek yang masih terikat perjanjian belum bisa dialihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bukan Terdakwa yang menawarkan berkas, tetapi Saksi Faisal Tungkagi dan Eki yang menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada pembeli yang ingin menggunakan berkas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki perjanjian pembiayaan dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu berupa pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS warna putih nomor mesin K15BTI387980 nomor rangka MHYHDC61TNJ22602 dengan nomor polisi DB 8863 KC yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan kendaraan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar Bulan Juni 2022, dimana saat itu Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Eki selaku sales dealer Sinar Galesong, karena sebelumnya Terdakwa pernah memasukkan berkas untuk pengajuan kredit mobil. Saat itu, Eki menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang yang akan mengajukan kredit mobil dengan menggunakan berkas Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian, Eki kembali menghubungi Terdakwa bahwa orang yang ingin menggunakan berkas Terdakwa sudah datang, tetapi saat itu Terdakwa tetap belum menanggapi. Beberapa hari kemudian, Saksi Faisal Tungkagi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin menggunakan berkas Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Faisal Tungkagi agar Terdakwa bercerita langsung dengan orang tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Faisal Tungkagi, Saksi bertemu dengan seorang yang bernama Jon Kansil dan Jon Kansil

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan menggunakan berkas Terdakwa untuk mengajukan kredit mobil, dan Jon Kansil akan memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) apabila Terdakwa bersedia. Saat itu, Terdakwa menyetujui dan Jon Kansil menyerahkan uang DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya, Eki menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa tim survei dari PT Adira Dinamika Multi Finance akan datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan survei. Saat itu tim survei meminta berkas-berkas yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akte Cerai, rekening listrik, surat izin usaha dan dilanjutkan dengan melihat tempat usaha percetakan batu bara Terdakwa. Setelah survei selesai, pada tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa dihubungi oleh Eki dan mengatakan agar Terdakwa pergi ke kantor PT Adira Dinamika Multi Finance untuk menandatangani berkas serah terima kendaraan, sehingga saat itu Terdakwa langsung ke sana untuk tandatangan berkas dan menerima kendaraan;

- Bahwa setelah menerima kendaraan tersebut, Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut dan menghubungi Saksi Faisal Tungkagi yang saat itu berada di Lapangan Mogolaing untuk bersama-sama menuju ke tempat kos bertemu dengan Jon Kansil dengan maksud untuk mengambil sisa uang kesepakatan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saat di perjalanan, Terdakwa sempat dihubungi oleh pembeli kendaraan tersebut untuk bertemu dengan Jon Kansil dan sesampainya di sana, Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada Jon Kansil, dan Jon Kansil menyerahkan kendaraan tersebut kepada pembeli yang bersangkutan. Selanjutnya, Terdakwa melihat pembeli yang bersangkutan menyerahkan sejumlah uang kepada Jon Kansil, dan Jon Kansil menyerahkan sisa uang kesepakatan kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa Jon Kansil menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pembeli tersebut bernama Rano Wawali, dan yang akan membayar angsuran kendaraan tersebut adalah Jon Kansil sendiri;

- Bahwa angsuran kendaraan tersebut adalah sekitar Rp4.613.000,00 (empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Jon Kansil melakukan pembayaran angsuran atau tidak;

- Bahwa Jon Kansil menjamin akan membayar angsuran karena Jon Kansil adalah anggota Kodam Manado;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Bulan November 2022 Terdakwa menerima somasi pertama, dimana saat itu orang tua Terdakwa yang menerima karena Terdakwa tidak berada di rumah. Seminggu kemudian Terdakwa menerima somasi kedua;
- Bahwa setelah menerima somasi, Terdakwa bertemu dengan pihak PT Adira Dinamika Multi Finance di kantor polisi dan Terdakwa menjelaskan bahwa pengajuan kredit kendaraan tersebut hanya menggunakan nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan data Terdakwa karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa uang yang telah diperoleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang muka pengajuan kredit kendaraan tersebut bukan berasal dari Terdakwa;
- Bahwa tidak membaca isi perjanjian pembiayaan tersebut dan langsung ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sertifikat jaminan fidusia;
- 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia;
- 1 (satu) buah perjanjian pembiayaan kontrak;
- 1 (satu) lembar surat peringatan atau somasi (1,2);
- 1 (satu) buah BPKB; dan
- 1 (satu) lembar histori pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menandatangani perjanjian pembiayaan berupa kredit atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS warna putih nomor mesin K15BTI387980 nomor rangka MHYHDC61TNJ22602 dengan nomor polisi DB 8863 KC dengan PT Adira Dinamika Multi Finance yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 070922211799 tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sejumlah Rp4.613.000,00 (empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;
- Bahwa terhadap objek perjanjian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS tersebut telah diikat dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 3192 tanggal 28 Juni 2022 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00058264.AH.05.01 tanggal 29 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan histori pembayaran dengan nomor kontrak: 0709.22.211799 atas nama nasabah Rinto Limbanadi diketahui bahwa sejak tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada PT Adira Dinamika Multi Finance sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan Surat Somasi Nomor: 0709/SOM1/08/22/4 tanggal 2 Agustus 2022 dan Surat Somasi 2 Nomor: 0709/SOM2/08/22/I tanggal 8 Agustus 2022 yang diberikan kepada Terdakwa diketahui bahwa telah dilakukan peringatan kepada Terdakwa agar segera melakukan pembayaran angsuran kepada PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa selain surat somasi, juga dilakukan kunjungan penagihan secara langsung kepada Terdakwa sebanyak lebih dari 1 (satu) kali di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa dipertemukan dengan pihak dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS tersebut telah diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS tersebut dengan cara di hari yang sama setelah Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan di kantor PT Adira Dinamika Multi Finance dan telah dilakukan serah terima kendaraan dari pihak dealer, saat itu juga Terdakwa langsung pergi bersama-sama dengan Saksi Faisal Tungkagi menuju ke sebuah kos yang beralamat di Kampung Baru untuk melakukan penyerahan kendaraan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pengurusan pengajuan kredit atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS tersebut menggunakan berkas data diri Terdakwa;
- Bahwa dari pengurusan pengajuan kredit atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS dengan menggunakan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas data diri Terdakwa, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk



mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Rinto Limbanadi alias Rinto sebagai Terdakwa, yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria Barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) mempunyai pengertian sebagai menghendaki dan mengetahui, maksudnya adalah yang dikehendaki adalah perbuatan-perbuatannya, sedangkan yang diketahui hanyalah keadaan-keadaannya dan untuk menyatakan seseorang telah memenuhi unsur kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan, maka terhadap orang tersebut harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ia ingin kuasai adalah sebuah benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum memiliki” diartikan sebagai penguasaan sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya, sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1959 No. 69K/Kr/1959, kata memiliki dalam Pasal 372 KUHP diartikan menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, begitu juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 83K/Kr/1956, kata memiliki dalam Pasal 372 KUHP diartikan menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “barang sesuatu” adalah objek dari tindak pidana ini berupa suatu benda, baik benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri. Dalam berbagai *arrest-nya Hoge Raad* mengatakan bahwa kata-kata “yang ada dalam kekuasaannya itu” menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda, dimana pelaku mempunyai penguasaan atas benda tersebut dan tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku atau dilakukan oleh orang lain. Dalam unsur ini ditentukan benda yang dikuasai pelaku tersebut berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menandatangani perjanjian pembiayaan berupa kredit atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS warna putih nomor mesin K15BTI387980 nomor rangka MHYHDC61TNJ22602 dengan nomor polisi DB 8863 KC dengan PT Adira Dinamika Multi Finance yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 070922211799 tanggal 21 Juni 2022, dimana jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sejumlah Rp4.613.000,00 (empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perjanjian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS tersebut telah diikat dengan jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 3192 tanggal 28 Juni 2022 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00058264.AH.05.01 tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan histori pembayaran dengan nomor kontrak: 0709.22.211799 atas nama nasabah Rinto Limbanadi diketahui bahwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada PT Adira Dinamika Multi Finance sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Somasi Nomor: 0709/SOM1/08/22/4 tanggal 2 Agustus 2022 dan Surat Somasi 2 Nomor: 0709/SOM2/08/22/I tanggal 8 Agustus 2022 yang diberikan kepada Terdakwa diketahui bahwa telah dilakukan peringatan kepada Terdakwa agar segera melakukan pembayaran angsuran kepada PT Adira Dinamika Multi Finance. Selain surat somasi, juga dilakukan kunjungan penagihan secara langsung kepada Terdakwa sebanyak lebih dari 1 (satu) kali di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dipertemukan dengan pihak dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS tersebut telah diserahkan kepada orang lain. Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut dengan cara di hari yang sama setelah Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan di kantor PT Adira Dinamika Multi Finance dan telah dilakukan serah terima kendaraan dari pihak dealer, saat itu juga Terdakwa langsung pergi bersama-sama dengan Saksi Faisal Tungkagi menuju ke sebuah kos yang beralamat di Kampung Baru untuk melakukan penyerahan kendaraan tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengurusan pengajuan kredit atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS tersebut menggunakan berkas data diri Terdakwa, dimana atas pengurusan tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS warna putih nomor mesin K15BTI387980 nomor rangka MHYHDC61TNJ22602 dengan nomor polisi DB 8863 KC dengan cara menyerahkan kepada orang lain tidak lama setelah melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan serah terima, sedangkan ternyata Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut masih berstatus objek pembiayaan antara Terdakwa dengan PT Adira Dinamika Multi Finance, yang dilakukan tanpa sepengetahuan PT Adira Dinamika Multi Finance telah menunjukkan adanya tindakan nyata dari Terdakwa yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari kendaraan tersebut. Lebih lanjut, terhadap objek perjanjian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS warna putih nomor mesin K15BTI387980 nomor rangka MHYHDC61TNJ22602 tersebut apabila dihubungkan dengan surat berupa Sertifikat Jaminan Fidusia dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang mengalihkan kendaraan tersebut kepada orang lain dilakukan sebelum penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, dimana Terdakwa mengalihkan kendaraan pada tanggal 21 Juni 2022 sedangkan Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2022. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat perbuatan dilakukan, status objek perjanjian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki New Carry 1,5 FDPS warna putih nomor mesin K15BTI387980 nomor rangka MHYHDC61TNJ22602 masih bersifat sebagai jaminan umum. Terkait status jaminan tersebut, apabila dihubungkan dengan surat berupa BPKB atas nama Terdakwa, maka secara formil kepemilikan kendaraan berada pada Terdakwa. Namun, apabila kepemilikan secara formil tersebut dikonkritkan pada kasus ini, maka Majelis Hakim menilai tidak akan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi PT Adira Dinamika Multi Finance dan justru akan melanggengkan perbuatan sepihak yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Hukum dibuat untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat, sehingga untuk mempertahankan haknya, Terdakwa harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang, untuk memberikan perlindungan terhadap hak yang juga dimiliki PT Adira Dinamika Multi Finance dan untuk menyikapi tindakan sepihak yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan berpedoman pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan penafsiran, yaitu dengan menggunakan penafsiran ekstrinsik, yaitu dengan memperluas makna dari konsep kepemilikan dalam sub unsur “kepunyaan orang lain”, juga termasuk didalamnya konsep kepemilikan bersama dalam hukum perdata (*mede eigendom*), dimana sebagian dari objek perjanjian tersebut adalah kepunyaan dari Terdakwa, tetapi sebagian lainnya menjadi kepunyaan dari PT Adira Dinamika Multi Finance. Lebih lanjut, penguasaan atas kendaraan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serah terima langsung melalui dealer menunjukkan bahwa penguasaan tersebut didasarkan atas alasan yang sah dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg



tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) buah Perjanjian Pembiayaan Kontrak;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan atau Somasi (1,2);
- 1 (satu) buah BPKB;
- 1 (satu) lembar histori pembayaran

oleh karena dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Tersita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Adira Dinamika Multi Finance;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinto Limbanadi alias Rinto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) buah Perjanjian Pembiayaan Kontrak;
 - 1 (satu) lembar Surat Peringatan atau Somasi (1,2);
 - 1 (satu) buah BPKB;
 - 1 (satu) lembar histori pembayaran

Dikembalikan kepada Tersita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., dan Cut Nadia Diba Riski, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Prima Poluakan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Giovani, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Ktg